



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *10*/KP/2001
Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian Pejabat Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman, untuk menjabarkan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang angka kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;
 - b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu dibentuk tim penilai angka kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990 ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 73/M tahun 1997 ;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989, Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;
 6. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.
- Mengingat pula :
1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988.
 2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama :
- : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 11/KP/2001 tanggal 11 Januari 2001, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pranserta selama duduk dalam kepanitiaan tersebut.

- Kedua : Mengangkat tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Mengangkat tim penilai angka kredit dan sekretaris tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya.
- Kelima : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketujuh : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 2001.
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Disahkan di : Samarinda
 Tanggal : 1 September 2001

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
 REKTOR 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Kampus Gn.Kelua Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda

KUTIPAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 011/KP/2001
Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : d.s.b
Mengingat : d.s.b


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewewenangannya.
- Ketiga : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 2001.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN :

d.s.b



Ditak KUTIPAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Ad. Umum &
& Perlengkapan

Drs. Masjhari
NIP. 130 604 780

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2001

Rektor,

ttd.

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Kepada Yth.

.Sdr.

S a m a r i n d a